

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang begitu sempurna yang telah Allah SWT anugerahkan kepada umat manusia. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan juga komprehensif. Agama Islam yang bersifat universal artinya ajaran agama Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi dan berlaku sepanjang masa. Selain itu Islam juga merupakan agama yang bersifat komprehensif yang artinya mencakup pada semua aspek kehidupan yang meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlak. Aqidah merupakan ajaran mengenai keyakinan serta keimanan seseorang terhadap keesaan Allah SWT. Akhlak merupakan ajaran mengenai perilaku, sopan santun, serta moralitas dan etika. Sedangkan syariah adalah ajaran mengenai hukum-hukum dalam mengatur tingkah laku manusia. Salah satu aspek dalam syariah adalah muamalah, yaitu yang berkaitan aturan mengenai hubungan antar sesama manusia. Ekonomi salah satu hal yang diajarkan dalam muamalah. Ajaran ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip yang berpedoman pada Al-Qur'an dan juga Hadis.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi serta pemerataan pendapatan dilakukan dengan adanya

pengelolaan zakat yang baik. Zakat merupakan sebagian harta yang sifatnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹ Di samping sebagai ibadah individu, zakat juga berguna untuk pengembangan ekonomi umat, yaitu merupakan upaya untuk pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan maksimal maka dapat berfungsi sebagai *instrument* yang berpengaruh positif terhadap kondisi ekonomi dan keuangan negara, hal ini sudah terbukti secara empiris.²

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, bahwasanya pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari *muzakki* dan pengelola amil zakat. Para *muzakki* harus sadar bahwa tujuan mereka dalam menunaikan zakat tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban individu, namun juga demi kepentingan masyarakat lain yang tidak mampu. Apabila zakat dapat dikelola dan disalurkan dengan baik dan tepat maka tidak akan ada lagi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya zakat dikelola dengan baik sehingga dapat membangun pertumbuhan

¹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hal.2.

² Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, *Formulasi strategi peghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal Al-Muzara'ah (ISSN p:2337-6333; e:2355-4363). 2015, hal. 161.

ekonomi dengan cara meratakan pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu adanya lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat, sehingga penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan maksimal. Peran lembaga zakat tidak kalah penting dengan lembaga keuangan syariah. Tujuan dari lembaga zakat dalam perekonomian adalah sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, serta menciptakan distribusi pendapatan secara merata.

Menurut Islam, negara berkewajiban dalam bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardawi menyampaikan bahwa terdapat lima alasan mengapa dalam pengelolaan zakat Islam menyerahkan wewenangnya kepada negara (pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat) yaitu :³

1. Masih banyak orang buta mata hatinya, jiwanya telah mati, tidak lagi sadar mengenai pentingnya tanggung jawab terhadap orang-orang fakir miskin dimana hak miliknya tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Demi menjaga kehormatan dan martabat serta untuk memelihara silaturahmi atau hubungan baik antara *muzakki* dengan *mustahiq*.
3. Supaya penyaluran zakat dapat dilakukan dengan teratur, tidak kacau.
4. Supaya penyaluran zakat dapat dilakukan secara merata, tidak hanya terbatas pada kalangan orang-orang yang miskin dan orang-orang dalam

³ Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 69.

perjalanan, akan tetapi juga para *mustahiq* lain yang juga berkaitan dengan kemaslahatan umum.

5. Dana zakat adalah sumber dana terpenting yang bersifat permanen, yaitu mampu membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran serta keadilan sosial.

Lima hal yang menjadi tugas pemerintah, diantaranya yaitu menghindarkan ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, mengadakan organisasi-organisasi sosial, menjadikan rakyat tangan pemberi.⁴ Al-Kansi menegaskan dalam Surat At-Taubah ayat 103 dan ayat 60 bahwa negara berhak untuk menuntut serta memungut dana zakat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa wajib bagi pemerintah untuk memperhatikan masyarakatnya, salah satunya yaitu dengan adanya pengelolaan zakat yang baik, baik dari penghimpunan sampai pada penyalurannya kepada para *mustahiq*.⁵

Pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga pemerintah maka akan membuat orang yang (mampu) kaya tidak merasa bahwa dana zakat (sebagian harta) yang dikeluarkannya adalah kebaikan hati, melainkan sebuah kewajiban. Begitupula dengan para *mustahiq* juga tidak merasa berhutang budi kepada orang-

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 132-135.

⁵ Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kansani, *Bada'I as-Sana'I fi Tartibi asy-Syara'I*, Kairo, Al-'Asimah, II, hal. 883

orang kaya, karena dalam menerima dana zakat merupakan haknya. Maka dari itu zakat ditafsirkan sebagai sarana distribusi kekayaan di masyarakat muslim untuk mempersempit jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang tidak mampu serta untuk menghindari penumpukan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja.⁶ Namun perlu diketahui bahwa pengertian zakat harus dibayarkan ke pemerintah bukan berarti zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah akan digunakan untuk membelanjai pemerintah atau negara, melainkan negara hanya sebagai fasilitator untuk menghimpun dan menyalurkan zakat atau sebagai amil zakat.⁷

Kini sudah banyak lembaga zakat yang menggunakan berbagai pola dalam pengelolaan dana zakatnya, salah satunya yaitu dalam manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan suatu usaha manajerial untuk mengembangkan suatu perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Manajemen strategis sudah banyak digunakan baik organisasi profit ataupun organisasi nonprofit atau nirlaba. Akan tetapi manajemen ini belum banyak diaplikasikan dalam lembaga zakat.

⁶ Asep Saefudin Jahar, *Zakat antar bangsa Muslim: Menimbang posisi realistis Pemerintah dan organisasi Masyarakat sipil*, ZAKAT & EMPOWERING – Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume1, Agustus 2008, hal. 16.

⁷ A.M. Fatwa, M. Jamal Doa dan Aries Muftie, *Problem kemiskinan Zakat sebagai solusi alternatif*, Bandung, Penerbit Belantika, 2004, hal. 23.

Menurut sebuah hasil penelitian, menyatakan bahwa terdapat salah satu lembaga zakat yang menerapkan manajemen strategis dalam pengelolaan dana zakatnya dan terbukti kompeten dalam pengelolaannya, yaitu Dompot Dhuafa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Dompot Dhuafa, diantaranya yaitu sebagai *The Best Education Program* dan *The Best Empowerment Health Program*. Dompot Dhuafa menerapkan manajemen strategis dengan cara melakukan ekspansi program dan jaringan *fundraising* dan pendayagunaan, peningkatan *costumer service excellent*, membangun aliansi strategis untuk *resource mobilization* dan advokasi, membangun sistem ICT, pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas, dan membangun sistem SDM. Hal ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa sudah menerapkan manajemen strategis dengan baik.⁸ Akan tetapi berbeda halnya dengan BAZNAS Kota Yogyakarta, yang merupakan lembaga zakat pemerintah dimana penerapan manajemen strategisnya mengalami perubahan konsep dalam setiap tahunnya, khususnya dalam program Jogja Sejahtera.

Adapun penyaluran dana ZIS di BAZNAS Yogyakarta dibagi ke beberapa bidang, yaitu bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. BAZNAS Kota Yogyakarta menyalurkan dana ZIS melalui lima program, yaitu Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sejahtera, Jogja Sehat, dan Jogja Peduli.

⁸ Fajar Fandi Atmaja dkk, *Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, Vol. 14 No. 1, 2014.

Jogja Taqwa merupakan bentuk penyaluran dana ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam. Jogja Cerdas adalah penyaluran ZIS untuk mendukung dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik yang kurang mampu pada tingkat TK/RA s.d. mahasiswa. Jogja Sejahtera merupakan penyaluran zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu yang melalui kegiatan ekonomi produktif. Jogja Sehat adalah penyaluran ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Jogja Peduli adalah program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam.⁹ Berikut jumlah penyaluran dana ZIS berdasarkan program-program tersebut :

Tabel 1.1. Jumlah penyaluran dana ZIS berdasarkan masing-masing program.

THN	JOGJA CERDAS	JOGJA SEHAT	JOGJA PEDULI	JOGJA SEJAHTERA	JOGJA TAQWA
2012	262.886.100	66.350.000	97.029.750	5.250.000	1.446.076.350
2013	1.428.205.000	54.300.000	78.325.000	120.000.000	2.514.411.000
2014	768.420.000	77.029.375	140.540.000	207.650.000	2.327.583.250
2015	648.120.800	84.390.000	14.640.000	266.550.000	2.717.947.159
2016	440.608.300	10.300.000	255.714.750	399.995.750	2.893.960.315

THN	JOGJA CERDAS	JOGJA SEHAT	JOGJA PEDULI	JOGJA SEJAHTERA	JOGJA TAQWA
2012	14,00%	3,53%	5,17%	0,28%	77,02%
2013	34,04%	1,29%	1,87%	2,86%	59,93%
2014	20,72%	2,08%	3,79%	5,60%	62,78%
2015	16,77%	2,18%	0,38%	6,90%	70,34%
2016	10,24%	0,24%	5,95%	9,30%	67,28%

Sumber : BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2017

⁹ <http://baznas.jogjakota.go.id/> diakses pada 18 Oktober 2017.

Dari tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2016 penyaluran dana zakat ke bidang ekonomi sebesar 9,30%, terletak pada posisi ketiga setelah bidang dakwah sebesar 67,28% dan bidang pendidikan 10,24%. Selain itu juga dapat dilihat bahwa penyaluran di bidang ekonomi terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan penyaluran di bidang lainnya mengalami fluktuatif. Salah satu program dari BAZNAS Kota Yogyakarta yang mampu mengembangkan dari *mustahiq* menjadi *muzakki* adalah program Jogja Sejahtera, yaitu dengan memberi modal usaha (produktif) sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Program Jogja Sejahtera bertujuan untuk menjadikan *mustahiq* yang semula pada posisi menerima zakat mampu mengembangkan usaha melalui dana zakat yang kemudian akan berkembang menjadi *muzakki*, yaitu orang yang membayar berzakat. Melalui program ini penyaluran dana zakat mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Karena permasalahan yang seringkali muncul bagi para *mustahiq* yaitu tidak adanya modal untuk menjalankan usaha atau kurangnya modal dalam mengembangkan usaha demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga dengan adanya penyaluran dana zakat secara produktif akan mendorong masyarakat untuk bekerja dan mengembangkan usaha yang mereka miliki, yang pastinya akan berdampak positif terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Karena penyaluran dana zakat ini berbeda halnya dengan pembiayaan melalui lembaga keuangan yang harus memenuhi persyaratan untuk memiliki jaminan. Penyaluran dana zakat melalui BAZNAS diberikan tanpa perlu

adanya persyaratan jaminan dalam bentuk hibah karena penyaluran ini memang ditujukan kepada para *mustahiq* yang berhak untuk menerima zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melihat bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami peningkatan penyaluran dana zakat akan tetapi dengan manajemen strategis atau konsep yang berubah setiap tahunnya. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta khususnya strategi dalam bidang ekonomi yaitu melalui program Jogja Sejahtera. Peneliti memilih program Jogja Sejahtera dikarenakan program ini dirasa mampu meningkatkan ekonomi serta pemerataan pendapatan secara nyata. Penyaluran dalam bentuk modal usaha jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan penyaluran keuangan atau harta benda yang hanya diberikan dalam bentuk konsumtif. Hal ini dikarenakan apabila dana zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, maka zakat tidak mengubah *mustahiq* artinya hanya sebagai alat yang membuat para *mustahiq* atau orang-orang yang tidak mampu tetap pada posisi yang sama. Dengan nilai nominal yang tidak seberapa akan mengakibatkan penggunaan dana zakat tersebut hanya dalam jangka waktu yang singkat. Kenyataan ini pada akhirnya hanya dapat menjamin kebutuhan *mustahiq* dalam hitungan hari. Sehingga setelah penggunaan dana zakat tersebut habis, masyarakat akan tetap dalam keadaan yang sama dengan

sebelumnya.¹⁰ Di samping itu perlu diperhatikan dari sisi pendampingannya karena masyarakat miskin atau tidak mampu membutuhkan adanya pendampingan, sehingga pengelolaan dana zakat tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Maka dengan adanya pendampingan diharapkan masyarakat mampu mengelola dana zakat dengan baik sehingga dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan latar belakang yang telah disebutkan maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana strategi penyaluran dana zakat BAZNAS kota Yogyakarta khususnya dalam bidang ekonomi yaitu melalui program Jogja Sejahtera. Maka penelitian ini diberi judul **“STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM JOGJA SEJAHTERA)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka dalam skripsi ini penulis membatasi hanya berkaitan dengan manajemen strategis yang diterapkan dalam program Jogja Sejahtera pada tahun 2017 di BAZNAS Kota Yogyakarta.

¹⁰Ahmad Erani Yustika dan Jati Andriyanto, *Zakat, Keadilan, dan Keseimbangan Sosial*, ZAKAT & EMPOWERING – Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume.1, 2008, hal. 13.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melalui program Jogja Sejahtera?
2. Apa jenis pendekatan manajemen strategis yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam program Jogja Sejahtera?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta melalui program Jogja Sejahtera.
2. Untuk menganalisis jenis pendekatan manajemen strategis yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam program Jogja Sejahtera.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai penyaluran dana zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu juga dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi akademisi.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi referensi pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai ekonomi syariah khususnya mengenai lembaga zakat tentang penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik pendistribusian dana zakat dengan baik dan benar.

3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian diharapkan untuk menjadi sarana informasi agar dapat lebih meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat, baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya, selain itu menjadi acuan bagi BAZNAS untuk menerapkan strategi dalam menyalurkan dana zakat dengan tepat sasaran.

4. Bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran pemahaman terhadap masyarakat mengenai peran lembaga zakat serta memahami mengenai sistem penyaluran dana zakat melalui BAZNAS Kota Yogyakarta khususnya dalam bidang ekonomi yaitu melalui program Jogja Sejahtera.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka, peneliti tidak menemukan skripsi, tesis, ataupun jurnal dengan judul yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sekarang adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Syaipudin Elman pada tahun 2015 dengan judul “*Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat BAZNAS pusat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS pusat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran dana zakat secara langsung bersifat konsumtif, yaitu dengan cara membuka layanan konter *mustahiq*, layanan kesehatan, layanan beasiswa, pemberian cuma-cuma bagi *mustahiq*. Sedangkan penyaluran dana zakat secara tidak langsung bersifat produktif. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan cara pemberdayaan kepada *mustahiq*, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS

menghasilkan dampak baik pada masyarakat, dimana *mustahiq* mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya.

2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Sholeh pada tahun 2016 dengan judul “*Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) cabang kota Semarang. (Studi kepuasan muzakki dan peningkatan pendapatan mustahiq)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara sosialisasi produk-produk penghimpunan dan menjalin kerjasama. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh LAZiS Jateng adalah melalui kerjasama dan program penyaluran *Economic Support, Education support, Health support, dan Dakwah support*. Untuk proses penyalurannya LAZiS Jateng ini melakukan studi kelayakan, melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi. *Muzakki* merasa puas karena pelayanan yang diberikan oleh LAZiS Jateng sangat baik. Selain itu *mustahiq* juga merasa puas karena dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.
3. Jurnal yang disusun oleh Irsyad Andriyanto pada tahun 2011 dengan judul “*Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Pengelolaan dana ZIS pada

RZI dilakukan dengan cara mengembangkan beberapa program antara lain pendampingan masyarakat, *Integrated Community Development*, pengembangan kapasitas pemuda, dan siaga bencana. RZI melakukan pemantauan pendistribusian dana ZIS dengan menetapkan SOP, selain itu setiap program donator akan menerima berbagai laporan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

4. Jurnal yang disusun oleh Indah Purbasari pada tahun 2015 dengan judul "*Pengelolaan zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Rendahnya penghimpunan zakat dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat.
5. Jurnal yang disusun oleh Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung pada tahun 2015 dengan judul "*Formulasi strategi penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui formulasi strategi penghimpunan zakat oleh BAZNAS pusat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh BAZNAS adalah

program-program pemberdayaan unggulan dan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Di samping itu BAZNAS memiliki kelemahan yaitu pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah. Hambatan yang dihadapi BAZNAS adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah terhadap lembaga pemerintah.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Syaipudin Elman	<i>Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.</i>	Metode penelitian ,variabel penelitian, dan objek penelitian.	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Penyaluran dana zakat di BAZNAS dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran dana zakat secara langsung bersifat konsumtif, yaitu dengan cara membuka layanan konter <i>mustahiq</i> , layanan kesehatan, layanan beasiswa, pemberian cuma-cuma bagi <i>mustahiq</i> . Sedangkan bentuk penyaluran dana zakat secara tidak langsung bersifat produktif. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan cara pemberdayaan kepada <i>mustahiq</i> , pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS berdampak baik pada masyarakat, dimana <i>mustahiq</i> mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya.

2	Nurul Sholeh	<i>Strategi</i> <i>peghimpunan dan</i> <i>penyaluran dana</i> <i>zakat pada</i> <i>Lembaga Amil</i> <i>Zakat Al-Ihsan</i> <i>Jawa Tengah</i> <i>(LAZiS Jateng)</i> <i>cabang kota</i> <i>Semarang. (Studi</i> <i>kepuasan muzakki</i> <i>dan peningkatan</i> <i>pendapatan</i> <i>mustahiq)</i>	Metode penelitian dan objek penelitian.	Lokasi penelitian, variabel penelitian, dan waktu penelitian	Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara sosialisasi produk-produk penghimpunan dan menjalin kerjasama. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh LAZiS Jateng adalah melalui kerjasama dan program penyaluran <i>Economic Support, Education support, Health support, dan Dakwah support</i> . Untuk penyalurannya LAZiS Jateng ini melakukan studi kelayakan, melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi. <i>Muzakki</i> merasa puas karena pelayanan yang diberikan oleh LAZiS Jateng sangat baik. Selain itu <i>mustahiq</i> juga merasa puas karena dapat meningkatkan pendapatannya.
3	Irsyad Andriyanto	<i>Strategi</i> <i>pengelolaan zakat</i> <i>dalam</i> <i>pengentasan</i> <i>kemiskinan.</i>	Metode penelitian dan objek penelitian.	Lokasi penelitian, variabel penelitian, dan waktu penelitian	Pengelolaan dana ZIS pada RZI dilakukan dengan cara mengembangkan beberapa program antara lain pendampingan masyarakat, <i>Integrated Community Development</i> , pengembangan kapasitas pemuda, dan siaga bencana. RZI melakukan pemantauan pendistribusian dana ZIS dengan menetapkan SOP, selain itu setiap program donator akan menerima berbagai laporan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.
4	Indah Purbasari	<i>Pengelolaan zakat</i> <i>oleh Badan dan</i> <i>Lembaga Amil</i>	Metode penelitian dan objek penelitian.	Lokasi penelitian, variabel penelitian, dan	Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi

		<i>Zakat di Surabaya dan Gresik.</i>		waktu penelitian	wajib zakat yang berbeda. Rendahnya penghimpunan zakat dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat.
5	Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung.	<i>Formulasi strategi penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).</i>	Metode penelitian dan objek penelitian.	Lokasi penelitian, variabel penelitian, dan waktu penelitian	BAZNAS memiliki keunggulan dan kekuatan dalam program-program pemberdayaan dan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Di samping itu BAZNAS memiliki kelemahan yaitu pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah. Hambatan yang dihadapi BAZNAS adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah terhadap lembaga pemerintah.

G. Kerangka Teori.

1. Konsep Strategi

a. Pengertian

Strategi merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “strategos”, yang pada saat itu makna dari kata ini lebih dekat pada bidang kemiliteran, bukan disiplin, ataupun ilmu manajemen. Jhonson dan Scholes mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus dengan pasarnya, pelanggan, dan klien untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Dapat kita pahami maksud dari definisi tersebut adalah bahwa strategi merupakan suatu rancangan yang ideal untuk jangka panjang dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar.¹¹ Dalam buku “Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba” disebutkan strategi adalah suatu prioritas ataupun arah keseluruhan yang secara luas mengenai cara terbaik untuk mencapai misi dari sebuah perusahaan.¹²

Secara umum pengertian strategi merupakan suatu proses berupa perencanaan dari manajer yang mengarah pada tujuan jangka panjang

¹¹ Triton P.B, *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis*, Yogyakarta, Tugu Publisher, 2007, hal. 15.

¹² Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 3.

perusahaan dan disertai dengan penyusunan upaya bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan secara khusus strategi adalah suatu tindakan yang sifatnya terus-menerus mengalami perbaikan atau peningkatan dan dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar (konsumen) di masa depan. Rencana strategi merupakan satu kewajiban yang harus ada di dalam perusahaan, baik itu bisnis ataupun non bisnis. Karena dengan adanya strategi maka sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan secara terukur yang sudah direncanakan.¹³

Selanjutnya mengenai manajemen strategis, Fred R. David mendefinisikan manajemen strategi sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.¹⁴ Selain itu Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck mendefinisikan manajemen strategis sebagai sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan dimana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil

¹³Alex Runggeary, *Teknik menyusun rencana strategis dua model dalam satu buku bisnis & nonbisnis*, Yogyakarta, Orbit, 2017, hal. 13.

¹⁴ Fred R. David, *Manajemen strategis : Konsep*, Jakarta, Prenhallindo, 2002, hal. 5.

keputusan. Dapat kita pahami bahwa manajemen strategis merupakan sebuah ilmu mengenai perumusan dari tahap perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan sampai pada evaluasi terhadap kegiatan tersebut.¹⁵ Manajemen strategis merupakan suatu bidang ilmu yang mengalami perkembangan sangat cepat akibat semakin kompleksnya dinamika individu, organisasi, dan perusahaan.¹⁶

Bambang Hariadi mendefinisikan manajemen strategis sebagai suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi perusahaan. Dengan kata lain manajemen strategis merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan secara mendasar, kemudian menerapkan strategi dalam suatu kegiatan dalam perusahaan, dan terakhir mengevaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹⁷

¹⁵ Triton P.B, *Manajemen.*, hal. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 38.

¹⁷ Hariadi Bambang, *Strategi Manajemen*, Jakarta, Bayumedia Publishing, 2005, hal. 6.

b. Proses Perencanaan Strategis.

Dalam menentukan dan menyusun strategi memerlukan adanya tahapan proses tertentu. Tujuh tahap secara umum yang perlu dilakukan dalam perencanaan strategis, diantaranya yaitu:

1) Bersiap-siap.

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengenai persiapan sebuah organisasi itu sendiri. Sebuah organisasi yang memutuskan untuk memulai perencanaan strategis harus melakukan lima hal berikut:

- a) Mengidentifikasi masalah atau memilih tugas mana yang harus ditangani oleh proses perencanaan.
- b) Memperjelas peran-peran (siapa melakukan apa dalam proses itu).
- c) Membentuk sebuah panitia perencana.
- d) Menyusun profil organisasi.
- e) Mengidentifikasi informasi yang harus dikumpulkan untuk membantu membuat keputusan-keputusan yang sehat.

2) Mempertegas Visi dan Misi.

Dalam rumusan misi harus menyampaikan inti sebuah organisasi kepada pembaca serta kemampuan organisasi untuk menegaskan fokus dan maksudnya. Dalam rumusan misi biasanya terdiri dari:

- a) Maksud. Mengapa organisasi itu ada dan apa yang ingin dicapai.

- b) Bisnis. Metode utama atau kegiatan utama yang dilakukan untuk memenuhi maksud.
- c) Nilai-nilai. Keyakinan yang membimbing para anggota organisasi dalam mengejar maksud organisasi.

Dalam rumusan misi meringkaskan apa, bagaimana, dan mengapa dalam sebuah organisasi, sedangkan dalam rumusan visi menyajikan mengenai gambaran dalam kata-kata tentang apa sekiranya sukses itu. Setelah merumuskan visi dan misi organisasi, maka tahap selanjutnya yaitu membahas bagaimana menyelesaikan tugas itu.

3) Menilai Lingkungan.

Setelah merumuskan visi dan misi, sebuah organisasi harus memandang dengan jernih mengenai situasi sekarang. Dalam langkah ini mengharuskan pengumpulan informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi, dan peluang serta ancaman eksternalnya.

4) Menyepakati prioritas-prioritas.

Setelah misi organisasi diteguhkan dan permasalahannya sudah diidentifikasi, dilanjutkan dengan memikirkan apa yang harus dilakukan. Strategi, tujuan, dan sasaran dapat muncul dari ide perorangan, diskusi kelompok atau teknik formal pengambilan keputusan, yang pada akhirnya pimpinan setuju akan prioritas puncaknya. Tahap ini dapat memakan banyak waktu. Diskusi-diskusi pada tahap ini dapat dilakukan dengan

meminta informasi tambahan atau reevaluasi kesimpulan yang telah dicapai selama penilaian lingkungan.

5) Penulisan Rencana Strategis.

Pada tahap ini yaitu menghimpun dari visi dan misi yang sudah ditegaskan, permasalahan yang sudah diidentifikasi, serta strategi dan tujuan yang telah disepakati bersama. Lazimnya salah satu anggota dari Panitia Perencana, direktur eksekutif, atau bahkan seorang konsultan perencanaan, akan menyusun draf dokumen rencana final dan kemudian menyerahkannya untuk diperiksa oleh semua pengambil keputusan yang utama. Hasil akhir dari tahap ini dalam bentuk deksripsi mengenai kemana arah organisasi, bagaimana ia sampai kesana, dan mengapa organisasi perlu menempuh jalan itu.

6) Melaksanakan Rencana Strategis.

Tahap ini yaitu pelaksanaan dari rencana strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sifat rencana strategis operasi organisasi tertentu akan dipengaruhi oleh prioritas strategisnya, struktur organisasinya, dan proses perencanaannya terdahulu. Namun, hakikat rencana operasi itu tetap sama yaitu dokumen yang merumuskan sasaran sasaran konkret jangka pendek yang menjurus pada pencapaian tujuan dan sasaran startegis, dan yang mudah digunakan dan dipantau.

7) Memantau dan mengevaluasi.

Proses perencanaan strategis tidak pernah betul-betul selesai. Sebuah organisasi harus bersikap tanggap terhadap lingkungan yang berubah dan berjalan terus. Jika strategi dan prioritas inti yang telah disetujui untuk masa depan itu tetap shahih, maka rencana strategis sudah berhasil dengan baik. Sebaliknya, bila lingkungan berubah maka perlu menyusun ulang dan membuat rencana strategis baru atau konsep baru.¹⁸

c. Jenis pendekatan dalam manajemen strategis.

Dalam pelaksanaan manajemen strategis dipegaruhi oleh beberapa faktor yaitu *setting* waktu, latar belakang, serta kondisi global. Jenis pendekatan manajemen strategis dibagi menjadi tujuh, diantaranya yaitu :

1) Pendekatan militeristik

Sesuai dengan namanya, pendekatan militeristik asumsi yang digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan strategis didasarkan pada asumsi militeristik. Keberadaan sebuah perusahaan diasumsikan sebagai sebuah “negara”. Dimana sebuah perusahaan harus selalu waspada akan adanya “serangan” dari kompetitor atau perusahaan lainnya. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada aspek finansial, sehingga penganggaran uang yang tepat, tertib, dan terawasi dengan baik. Pendekatan ini cenderung digunakan untuk jangka pendek, karena sangat bergantung pada kondisi yang mapan dan stabil.

¹⁸ Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan.*, hal.13.

2) Pendekatan integratif.

Integrasi berbagai fungsi perusahaan dalam penerapan manajemen strategis cukup banyak menguras perhatian pada pendekatan ini. Keterpaduan antara fungsi operasional dengan fungsional merupakan fokus perhatian utama. Keterpaduan ini juga diperhatikan hingga level sub fungsinya. Fungsi perusahaan seperti produksi pemasaran, keuangan, serta SDM harus diintegrasikan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

3) Pendekatan perencanaan korporat.

Hasil dari pendekatan korporat dapat dikenali dari model struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang memiliki banyak divisi merupakan perwujudan dari pendekatan perencanaan korporat dalam manajemen strategis. Hal ini karena manajemen korporat muncul dengan latar belakang fenomena berkembangnya perusahaan-perusahaan besar. Pendekatan ini sekilas mirip dengan pendekatan integratif, akan tetapi dalam pendekatan ini perusahaan sudah menggunakan ramalan yang dielaborasi dalam bentuk rencana yang detail.

4) Pendekatan daya saing.

Pendekatan daya saing muncul akibat dari tekanan yang berasal dari situasi global perusahaan. Dalam pendekatan ini memerlukan adanya kreativitas dan inovasi-inovasi manajerial dari perusahaan guna

menguatkan keunggulan perusahaan. Pendekatan daya saing didukung oleh teori *persistent profit* dan *game theory*. *Persistent profit* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan pada saat ini sudah berhasil, maka keberhasilan ini akan terus berlanjut. Sedangkan *game theory* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan membanjiri mereka dagangannya di pasar sehingga akan terus melekat di pandangan masyarakat. Artinya pendekatan daya saing lebih menekankan pada keberhasilan perusahaan.

5) Pendekatan porter.

Pendekatan porter lebih menekankan pada karakteristik industri dan kedudukan perusahaan. Artinya, dengan melihat dari karakteristik industri strategis dan kedudukan perusahaan strategis maka akan ditemukan solusi yang jitu dalam konstelasi persaingan antar industri. Kelamahan dalam pendekatan ini adalah pada pertimbangan teknis operasional, karena pendekatan ini mengutamakan daftar periksa dan penjelasan yang kompleks akan tetapi tidak memikirkan hal operasional seperti, hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh perusahaan.

6) Pendekatan inkrementalisme logis.

Pendekatan inkrementalisme logis adalah pendekatan dimana untuk menyusun formulasi strategi diperlukan pengalaman-pengalaman atau percobaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Artinya, sebuah

perusahaan akan dapat menentukan strategi dengan belajar dari pengalaman yang sudah dialami oleh perusahaan.

7) Pendekatan visioner.

Pendekatan visioner adalah pendekatan yang berani dalam menatap masa depan perusahaan. Dibandingkan dengan pendekatan yang lain, pendekatan ini terlihat lebih ambisius. Pendekatan ini lebih mementingkan pencapaian visi perusahaan dibandingkan respon rasional terhadap dinamika lingkungan.¹⁹

d. Tahapan dalam Manajemen Strategis.

- 1) Perumusan strategi: meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, menuliskan rumusan strategis, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan dalam suatu kegiatan.
- 2) Implementasi strategi: setelah adanya perumusan strategi maka perusahaan menerapkan dan melaksanakan kegiatan dengan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan untuk menjalankan rumusan strategi menjadi tindakan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat

¹⁹ Triton P.B, *Manajamen.*, hal 41.

dilaksanakan dengan maksimal. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, pengarahannya kembali ke usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan strategi diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh anggota.

- 3) Evaluasi strategi: tahap ini merupakan tahap terakhir dari manajemen strategis. Dengan adanya evaluasi maka kita dapat mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai guna untuk menetapkan tujuan berikutnya, artinya evaluasi berfungsi sebagai tolak ukur untuk kegiatan selanjutnya. Karena sebuah strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena adanya perubahan baik faktor internal maupun eksternal.²⁰ Kegiatan pokok dalam evaluasi strategi antara lain adalah: mengkaji atau meninjau ulang faktor-faktor eksternal maupun internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang. Kemudian mengukur kinerja atau prestasi, serta melakukan tindakan-tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi strategi perlu dilakukan

²⁰ Fred R. David, *Manajemen.*, hal. 5.

karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.²¹

e. Manfaat Manajemen Strategis.

Manfaat dasar dari manajemen strategis menurut J. Kim Dede adalah:

- 1) Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan.
- 2) Menempatkan kekuatan-kekuatan lingkungan dalam hirarki yang logis.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam arena kompetitif.
- 4) Menempatkan posisi perusahaan dalam industri.
- 5) Memfokuskan pada era keputusan yang paling penting untuk memperbaiki posisi bersaing perusahaan.
- 6) Menulis tujuan dan arah yang lebih jelas.
- 7) Menggabungkan falsafah jangka panjang yang berlandaskan ke dalam perusahaan.
- 8) Memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan saat ini.

²¹ Taufiqurokhman, *Manajemen strategik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016, hal. 17.

- 9) Mengklasifikasi penggunaan alat keputusan ke dalam proses pengambilan secara keseluruhan.
- 10) Mengkoordinasi alokasi sumber daya yang langka.
- 11) Memperbaiki komunikasi.
- 12) Melebihi pesaing dalam industri yang sama dalam jangka panjang.²²

2. Teori Zakat

a. Pengertian ZIS

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan hal yang wajib dilakukan bagi yang mampu menunaikannya sesuai dengan nisabnya. Zakat menurut Bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *takziyah tathir* yang artinya mensucikan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²³

²²Amin Widhaha Tunggal, *Manajemen Strategik : suatu pengantar*, Jakarta, Harvarindo, 1994, hal.12.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 3

Dengan demikian, menurut istilah zakat merupakan harta yang sudah mencapai nisab yang harus diberikan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' (*mustahiq*) dengan kadar tertentu.²⁴ Salah satu prinsip mulia dalam zakat yaitu mengandung dua dimensi, dimensi vertikal (*hablunm minAllah*) dan dimensi horizontal (*hablunm min an-nas*). Zakat merupakan ajaran agama Islam yang termasuk dalam *maliyyah ijtima'iyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat.²⁵ Zakat mengajak pada sebuah muara adanya kebersamaan, untuk merasakan kesejahteraan sehingga timbul adanya pemerataan, kesamaan, dan kebersamaan.²⁶

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci, dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan Surah Ar-Rum ayat 39 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁴ Asnaini, *Zakat...*, hal. 28.

²⁵Muhammad Aziz, *Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada Lembaga Amil Zakat dalam tinjauan UU RI NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. (Studi kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban periode 2015-2016)*. AL-HIKMAH : Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1. Februari 2017, hal. 3.

²⁶Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia : Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam. Volume 7, Nomor III. 2014, hal. 411.

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah ayat 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum ayat 39).

Di samping ayat Al-Qur'an ada juga landasan hukum berupa hadis, yaitu :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."²⁷

Di samping zakat ada juga infaq dan shadaqah. Infaq berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *anfaqa-yunfiq-u-infaqan*, yang maknanya adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk kebaikan, donasi, ataupun sesuatu yang bersifat untuk keperluan diri sendiri atau keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.²⁸ Infaq

²⁷ K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hal. 7.

²⁸ Herry Munhanif, *Tuntunan praktis zakat dan permasalahannya*, Cibubur, Variapop Group, 2012, hal. 14.

adalah bentuk pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang. Infaq bersifat Sunnah dan tidak diberi batas berapa banyak yang harus dikeluarkan. Infaq pun tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu seperti halnya zakat, akan tetapi infaq dapat diberikan kepada siapapun misalnya orang tua, anak yatim, kerabat, orang miskin, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Sedekah merupakan kegiatan mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan shadaqah sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shadaqah hukumnya adalah sunnah. Shadaqah pun tidak harus selalu berbentuk materi ataupun harta. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Tujuan Zakat.

Zakat secara umum bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan secara vertikal artinya zakat sebagai bentuk ibadah serta wujud rasa kesyukuran dan ketaqwaan kepada Allah

SWT, di samping itu juga untuk mensucikan serta membersihkan diri dari hartanya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan horizontal sesama manusia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kasih sayang, serta rasa berbagi antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu. Selain itu zakat juga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi serta keadilan sosial bagi masyarakat. Artinya harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, sehingga dapat menjadi daya dorong perputaran ekonomi dalam masyarakat, sehingga dapat melindungi nasib orang-orang yang tidak mampu untuk meningkatkan kebutuhannya. Tujuan dari hubungan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena dalam zakat sudah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan juga kriteria *mustahiq* yang berhak menerimanya. Tujuan diwajibkannya zakat itu bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik yang secara keseluruhannya adalah untuk demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata.²⁹

c. Hikmah Dan Manfaat Zakat.

Zakat memiliki manfaat serta hikmah yang sangat mulia, baik yang berkaitan dengan penerima zakat (*mustahiq*), orang yang berzakat (*muzakki*), harta yang dikeluarkan, dan juga masyarakat secara

²⁹ Asnaini. *Zakat*, hal 44.

keseluruhan. Manfaat serta hikmah tersebut diantaranya yaitu : **Pertama**, sebagai wujud keimanan seorang muslim kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mensyukuri nikmat-Nya, menghilangkan manusia dari sifat rakus, kikir, serta materialistis. **Kedua**, harta zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk membantu, menolong, serta membina para *mustahiq* terutama fakir miskin (dhuafa), ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, supaya para *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, dan menghilangkan rasa dengki, iri, dan hasad. **Ketiga**, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Agama Islam. Dengan adanya zakat kehidupan orang-orang fakir miskin, dan *mustahiq* lainnya akan diperhatikan. **Keempat**, sebagai salah satu sumberdana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam sekaligus sara pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. **Kelima**, sebagai bentuk memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar, karena dana zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan harta bagian orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dan yang **keenam**, zakat merupakan salah satu instrumen

pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka sangat mungkin untuk membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Dapat kita ketahui bahwa zakat mengandung hikmah dan manfaat yang begitu mulia, bukan hanya kepada *muzakki* namun juga *mustahiq*, harta yang dikeluarkannya serta masyarakat secara keseluruhan.³⁰

d. *Muzakki dan Mustahiq.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) adalah:

- 1) Muslim.
- 2) Merdeka.
- 3) Memiliki harta yang mencapai nisab.
- 4) Telah genap satu tahun.

Sedangkan *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Berikut merupakan 7 golongan yang berhak menerima zakat:

- 1) Fakir dan miskin, fakir yaitu orang-orang yang terlantar dalam kehidupan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan

³⁰ K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat.*, hal. 14

miskin adalah orang-orang yang penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Didalamnya termasuk biaya penyantunan untuk orang-orang tidak mampu di lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan serta lembaga modal bagi fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.³¹

- 2) *'Amilin* (petugas zakat), yaitu para pengelola yang berkaitan mengenai semua urusan zakat, baik dari penghimpunan sampai pada penyalurannya dan juga proses-proses diantara keduanya.³² Didalamnya termasuk biaya administrasi dan organisasi amil itu serta aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat.
- 3) *Muallaf* (orang yang baru memeluk agama Islam). Di samping itu juga diadakan dana untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk agama Islam, disediakan juga dana untuk membiayai lembaga dakwah.
- 4) *Riqab*, artinya budak yang dijanjikan kebebasannya oleh majikannya. Dalam hal ini kini budak sudah tidak ada lagi, maka dapat ditambah pengertian lain, yakni dana untuk masyarakat kecil yang masih terikat dengan rentenir.

³¹Asnaini. *Zakat..*, hal 50.

³²*Ibid.* hal 44.

- 5) *Gharimin* yaitu orang yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah namun tidak dapat melunasinya. Orang-orang ataupun lembaga Islam yang pailit atau yang mempunyai tanggungan hutang sebagai pelaksana kegiatan yang baik dan sah menurut hukum.
- 6) *Fi sabilillah*, yaitu usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum. Hal ini termasuk keperluan peribadatan, dakwah, penelitian, dan penerbitan buku-buku.
- 7) *Ibnu sabil*, orang yang terputus bekal di perjalanan, orang-orang yang dalam bepergian dan menjumpai hambatan. Didalamnya termasuk berbagai bentuk usaha guna menolong biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, dan biaya ilmiah.

Tujuh golongan tersebut merupakan *mustahiq* yang berhak menerima zakat.³³

e. Penyaluran Zakat.

Menurut KBBI penyaluran merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan, secara terminologi penyaluran diartikan sebagai pengiriman atau pembagian kepada orang banyak atau ke beberapa

³³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekonisia, 2008, hal. 279.

tempat. Penyaluran zakat berarti merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menyalurkan dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Salah satu tugas utama dari lembaga zakat adalah melakukan pendistribusian atau penyaluran dana zakat. Zakat yang telah terkumpul di lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas. Penyaluran dana zakat yang ditujukan kepada para *mustahiq* dapat diberikan dalam kegiatan konsumtif maupun produktif.

Penyaluran dalam bentuk konsumtif yaitu berupa kegiatan bantuan yang bersifat sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis. Sedangkan penyaluran dalam kegiatan produktif berupa modal usaha yang dapat dirasakan dampaknya dalam jangka panjang, dimana dana zakat tersebut tidak langsung habis. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang, atau memberikan banyak hasil. Maka dari itu zakat produktif merupakan pemberian zakat yang mampu membuat para penerima (*mustahiq*) dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari sejumlah dana zakat yang sudah diterimanya. Artinya dana zakat yang diterima tidak dihabiskan melainkan dikembangkan untuk membantu usaha para *mustahiq*, sehingga dengan usaha tersebut para

mustahiq mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara terus menerus.³⁴

3. BAZNAS Kota Yogyakarta.

Keberadaan lembaga zakat dalam sebuah negara sangatlah penting, karena lembaga zakat selain menjadi tiang agama juga menjadi tiang ekonomi dari semua umat manusia serta di semua dimensi ruang dan waktu. Terlebih bahwa setiap negara mempunyai tugas untuk bertanggung akan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dengan adanya peran pemerintah dalam kebijakan pengelolaan zakat maka diharapkan mampu meningkatkan terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, yaitu adanya peningkatan produktivitas yang juga dibarengi oleh pemerataan pendapatan dan juga peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.³⁵

Peran lembaga zakat sangat penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Salah satu lembaga zakat di Indonesia adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki

³⁴Asnaini. *Zakat*, hal 64.

³⁵ *Ibid.*, hal 66.

tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten / kota.

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kota Yogyakarta pada mulanya dikelola oleh BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Sedekah) yang didirikan pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996. Semenjak adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. Akhir tahun 2009 yaitu pada tanggal 1 September 2009, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA Kota Yogyakarta).

Selanjutnya dengan adanya perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZDA Kota Yogyakarta sudah mengubah nama lembaga menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta dan di-*launching* oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2012 tentang pengangkatan pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.³⁶

³⁶ Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta

4. Program Jogja Sejahtera.

Program Jogja Sejahtera merupakan program penyaluran dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penyaluran dalam program Jogja Sejahtera bersumber dari dana zakat. Tujuan dari penyaluran dana zakat melalui program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui kegiatan ekonomi produktif, yaitu dengan memberi modal usaha sehingga mampu mengubah yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Penyaluran dana zakat ditujukan kepada yatim, difabel, ustadz, penyuluh agama, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu dengan kategori fakir miskin (dhuafa).